

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI
PENAL DI WILAYAH POLRES BONE BOLANGO**

OLEH
ANDI SABRI TAHERO
NIM:H1114256

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI
PENAL DI WILAYAH POLRES BONE BOLANGO**

OLEH
ANDI SABRI TAHERO
NIM:H1114256

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal. . . .

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi,M.H
NIDN: 0908088203

Suardi Rais ,SH,MH
NIDN : 0925129001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andi Sabri Tahero
NIM : H1114256
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Di Wilayah Polres Bone Bolango”*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2020
Yang membuat pernyataan

Materai
6000

Andi Sabri Tahero

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLA SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini denga judul “*Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Di Wilayah Polres Bone Bolango*”

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat mentelasaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

16) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

17) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Juni 2020

Andi Sabri Tahero

ABSTRAK

Andi Sabri Tahero, NIM:H1114256, *“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Di Wilayah Polres Bone Bolango”*, di bimbing oleh, **Ibu Dr.Hijrah Lahaling,SH.,MH** dan **Bapak Suardi Rais.SH.,MH**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolangodan Untuk mengetahui faktor faktor apakah yang menjadi kendala Polres Bone Bolango dalam penyelesaian KDRT di wilayah polres bone bolango

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolango terdapat dua betuk mekanisme yang ditempu yaitu Mekanisme dengan jalur penal dan mekanismen dengan jalur Non Penal. Jalur penal yaitu maknisme yang dialukan oleh pihak kepolisian dengan memperoses pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sementara mekanis Non Penal dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan upaya mediasi terhadap kedua pihak yaitu dengan mengundang Korban Pelaku dan pihak keluarga yang berkemptingan untuk memberikan solusi perdamaian agar kembali tercipta kehidupan keluarga yang bahagia dan tentram. 2. Adapun ayang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara KDRT ini adalah pertama, banyaknya pencabutan laporan yang dilakukan oleh saksi korban atau pelapor, dan salah satu alasan mengapa mereka mencabut laporan tersebut yaitu karena takut ancaman dari pihak suaminya atau pelaku untuk menceraikannya apaibla laporan tidak dicabut. kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata kunci : Penyelesaian, KDRT, Mediasi Penal

ABSTRACT

Andi Sabri Tahero, NIM: H1114256, "Settlement of Criminal Acts in Domestic Violence Through Penal Mediation in the Bone Bolango Police Region", guided by, Mrs. Dr.Hijrah Lahaling, SH., MH and Mr Suardi Rais.SH., MH

The purpose of this study is to find out how the settlement of criminal acts in domestic violence in the region of Bone Bolangodan Regional Police To find out what factors are obstacles to the Bone Bolango Regional Police in managing domestic violence in the area of bone bolango police

The results of this study indicate that: 1. The settlement of criminal acts in domestic violence in the area of the Bone Bolango Police Station, there are two mechanisms that are embedded, namely a mechanism with a penalty line and a mechanism with a non-Penal route. Penalty is the mechanism that is diverted by the police by processing the perpetrators in accordance with statutory provisions. while the Non-Penal mechanism is carried out by the police by conducting mediation efforts on both sides by inviting the Victim of the Actor and the family who are competing to provide a peace solution to create a happy and peaceful family life again. 2. As for the obstacles in resolving the domestic violence case, the first is the large number of retractions of reports made by victims' witnesses or reporters, and one of the reasons why they withdraw their reports is because they are afraid of threats from their husband or perpetrators to divorce them if the report is not revoked. secondly, the lack of public knowledge and understanding of the importance of the Elimination of Domestic Violence

Keywords: Resolution, Domestic Violence, Penal Mediation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
2.2 Kekerasan.....	16
2.3 <i>Alternative Dispute Resolution</i>	28
2.4. Kerangka Pikir	41
2.5. Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2 Obyek Penelitian	43
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
3.4 Populasi dan sampel.....	46
3.5 Jenis Dan Sumber Data	44
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47

4.1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolango.....	48
4.2. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian KDRT Di Wilayah Polres Bone Bolango.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.¹

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila

¹ Penjelasan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.²

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

² Ibid

Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fakta di lapangan sebagaimana data yang berhasil di himpun oleh calon peneliti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi [Gorontalo](#), menembus angka 754 kasus. Angka itu merupakan akumulasi dari data yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, sebanyak 307 kasus di tahun 2019.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide pasal 1 ayat 1 UU No.23 tahun 2004).

Sementara para pihak yang merupakan lingkup keluarga sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sementara ancaman sanksi pidana dalam UU KDRT diatur dalam Pasal 44 yang menegaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam penelitian ini calon peneliti memfokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga yang berada pada wilayah hukum Polres Bone Bolango, sebagaimana gambaran data sebelumnya menyebutkan bahwa kasus yang ditangani oleh Polres Bone Bolango kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 67 kasus dimana jumlah kasus anak lebih banyak ketimbang kasus KDRT. DAN UNTUK Kasus KDRT sendiri yang ditangani oleh Polres Bone Bolango adalah sejumlah 27 kasus.

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki undang – undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya undang – undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan,

rasa aman dari segala bentuk kekerasan. Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi *Das sollen dan das sein*. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang – undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Tetapi berdasarkan data di Polres Bone Bolango bahwa hampir semua data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masuk adalah masih dengan keterangan proses atau dicabut, hampir semua kasus berstatus demikian. Alasan pelapor mencabut laporan adalah hanya ingin memberikan rasa jera dan karena kasihan dengan suami yang sedang diproses hukum, alasan pelapor mencabut laporan adalah perempuan, merupakan sosok yang selalu rentan mengalami kekerasan itu masih beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) yang dialaminya adalah urusan pribadi rumah tangga mereka dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Yang terjadi adalah terdapat beberapa kasus yang laporan nya dicabut oleh pihak pelapor, ini membuktikan bahwa undang – undang ini muncul hanya sekadar muncul dan tidak dipergunakan oleh pihak yang berwajib untuk melanjutkan proses hukum, sehingga kegunaan dari undang – undang ini tidak terlihat

Berangkat dari permasalahan ini kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul penelitian yang berjudul

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Di Wilayah Polres Bone Bolango.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolango?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Polres Bone Bolango dalam penyelesaian KDRT di wilayah Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolango
2. Untuk mengetahui faktor faktor apakah yang menjadi kendala Polres Bone Bolango dalam penyelesaian KDRT di wilayah Polres Bone Bolango

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakaan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, penyidik imigrasi, jaksa, hakim dan terutama pihak imigrasi dalam

menyelaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya
tentang tindak pidana Keimigrasian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady sebagaimana dikutip dalam bukunya Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili³ pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa “Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut;

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret
- E. Utrecht memakai istilah Peristiwa Pidana karan yang ditinjauan adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa ;

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Berbeda dengan Pompe ⁴ menjelaskan pengertian tindak pidana bahwa “*Strafbaarfeit* adalah ;

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana”

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan

⁴ Ibid hal 06

pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons⁵ menjelaskan bahwa “unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah ;

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Lebih lanjut Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)

Unsur Objektif ;

- a) Perbuatan Orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum;

Unsur Subjectif ;

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*);
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”.

⁵ Ibid hal 10-12

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Jenis-jenis delik dalam Buku Eddy O.S. Hiariej ⁶ dijelaskan “paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut ;

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohobita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

Van hamel dalam bukunya menyatakan ;

Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis

Mala Prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa mala in prohibita diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. demikian pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrieff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrieff* lebih mengarah kepada *rechterdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran”.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu sendiri. bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi :

barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP Yang menyatakan:

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Bambang Poernomo ⁷ dalam bukunya memebreikan defeinis tentang delik culpa dan delik dolus yaitu “Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP”.

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Semnetara Zainal Abidin Farid ⁸ memebreikan penegrtian Delik Komisi sebagai berikut “Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu

⁷ Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

⁸ Zainal Abidin Farid, 2009 , Hukum Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana”.

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.⁹

5) delik aduan dan delik biasa

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Contoh delik laporan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) misalnya delik pembunuhan (Pasal 338), pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372).

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Contoh delik aduan misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), dan penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal).

Menurut Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Jadi, pada dasarnya dalam tindak pidana yang termasuk delik biasa/delik laporan walaupun korban tindak pidana tersebut telah memaafkan pelaku, proses

⁹ Tongat, 2009 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam persfektif pembaharuan*”, Malang ; UMM Press hal 146

hukum akan tetap dijalankan. Adapun tindak pidana yang masih dimungkinkan diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan adalah tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian/penggelapan dalam keluarga, dan delik aduan lainnya.¹⁰

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (hal. 88) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:

Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”.

¹⁰ sumber hukumonline, juli,2018 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/apakah-kasus-pidana-bisa-diselesaikan-lewat-cara-kekeluargaan>

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.¹¹

Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika

¹¹ P.A.F.Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan, Sinar Grafika, Jakarta. hlm:98

bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

2.2 Kekerasan

2.2.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti orang lain dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap orang lain. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang lain.

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk — kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak — seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme.

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita

rugi oleh karena kekerasan tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

Saat ini kita sebagai bangsa sudah dituding oleh beberapa negara lain sebagai sarang teroris, terlepas dari benar tidaknya tudingan itu. Di mata mancanegara, hidup di Indonesia menyeramkan. Sedangkan sebaliknya, kita di negri ini yang setiap hari hampir tak pernah bebas dari berita-berita kekerasan, mulai dibelajarkan dan terbiasa. Tuntutan untuk survive dan ketidakmungkinan untuk mengelakkan, menyebabkan masyarakat belajar hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dan pada akhirnya perlahan-lahan kita mulai menerima karena terbiasa.

Kalau tiba-tiba jalanan macet tanpa sebab, kita tidak lagi panik, tapi langsung berpikir kalau bukan demo, pelajar berkelahi atau ada bom. Dengan jawaban itu ada semacam ketenangan, sesuatu yang sering terjadi yang menyebabkan respon yang ditimbulkan menjadi biasa-biasa saja.

Para psikolog berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya kekerasan dalam masyarakat adalah pengaruh media massa. Dewasa ini, media audio, visual, dan cetak, menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian mereka. Dulu, masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan hanya jika mereka ada disekitar lokasi kejadian. Namun saat ini, siapapun dapat menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan televisi. Bahkan, tayangan seperti dramatisasi kriminalitas, olahraga kekerasan, dan semacamnya kini menjadi salah satu acara yang paling diminati para pemirsa.

Seorang anggota lembaga psikolog AS, Arnold Cohen, berpendapat bahwa masalah pengaruh kekerasan yang ditayangkan di televisi sama dengan masalah dampak rokok yang menyebabkan penyakit kanker. Artinya, meski banyak program yang digalakkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya rokok, namun jumlah para perokok terus meningkat. Dan hal itu juga terjadi dalam masalah kekerasan. Tayangan televisi dan film yang menggambarkan dampak buruk dari tindak kekerasan ternyata tidak mampu mencegah meningkatnya kekerasan. Tak diragukan lagi bahwa salah satu faktor meluasnya tindak kekerasan dalam masyarakat modern ini adalah pengaruh media massa.

Para psikolog berpendapat bahwa penggunaan narkoba, pil koplo, dan alkohol, juga merupakan faktor munculnya kekerasan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masih banyak lagi sebab dan faktor lainnya termasuk pengaruh lingkungan. Semua itu akan menimbulkan ketidakseimbangan penalaran, perasaan, dan kejiwaan masyarakat. Oleh karena itu, banyak hal yang ahrus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi perluasan kekerasan dalam masyarakat

2.2.2 Kekerasan didalam KUHP

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa:

”Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan

merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya”.

Kemudian dalam Pasal 285 KUH-Pidana kekerasan dinyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam Pasal 289 KUH-Pidana kekerasan dinyatakan sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan “kekerasan” atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan..”*

Berikut akan dijelaskan, beberapa Pasal yang menyangkut tentang kekerasan:

Dalam Pasal 335 KUH-Pidana dinyatakan sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama banyak empat ribu lima ratus rupiah

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain

2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

2) Dalam hal bagaimana dirumuskan dalam butir 2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Kemudian pengertian kekerasan menurut hukum pidana tertuang juga di dalam Pasal 351 KUH-Pidana, Pasal ini hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelas dalam Pasal 351 KUHPidana kata “penganiayaan” tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata “mengambil” dari pencurian. Maka dapat dikatakan, inipun nampak ada rumusan secara material tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.¹²

Pada dasarnya Rumusan Pasal 351 KUHPidana, Penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Perbedaan penggolongan penganiayaan seperti di atas, pada akibat dari penganiayaan, walaupun pada bentuk ke-4 merupakan perluasan arti dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dalam hal ini merupakan bentuk pokok, Menurut Adami Chazawi bentuk pokok artinya bahwa pada Pasal 351 KUH-Pidana memuat semua unsur dari tindak pidana Penganiayaan, berbeda dengan bentuk lain seperti Pasal 352 dan 353 KUH-Pidana, hal ini hanya penjabaran dari bentuk pokok tersebut. Sehingga penganiayaan dapat dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 351 KUHP adalah: “.....*Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan*

¹² Moh. Hatta, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta. hlm :77

dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak.....”

Dalam penganiayaan biasa Pasal 351 KUH-Pidana, kesengajaan pelaku tidak ditujukan pada akibat luka berat, sebab apabila ditujukan kepada luka berat tidak lagi menjadi penganiayaan biasa melainkan penganiayaan berat sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pasal 354 ayat (1) KUH-Pidana. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Menurut Kansil:35 Kesengajaan itu harus memenuhi 3 (Tiga) unsur tindak pidana yaitu: Perbuatan yang dilarang, Akibat yang menjadi pokok, alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka jelas bahwa penganiayaan ini merupakan tindak pidana materiil yang artinya akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan, untuk dipandang telah terjadi penganiayaan secara sempurna, sepenuhnya pada apakah yang dituju telah terjadi ataukah tindak pidana penganiayaan itu. Tindak pidana penganiayaan ini memiliki beberapa pasal yang merinci dari penganiayaan biasa, ringan, berat, maupun sampai yang mengakibatkan kematian yang kesemuanya itu memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda.

2.2.3 Kekerasan Di Dalam UU PKDRT

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya eksistensi negara. Dengan demikian, KDRT yang merupakan salah satu faktor rusaknya keluarga merupakan penyakit bersama bukan pribadi, sebab merupakan bahaya bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU PKDRT diatur bahwa :

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah Tangga dalam Pasal 5 UU PKDRT adalah meliputi:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Pada kenyataannya tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga tersebut semakin hari semakin marak dalam pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan

dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai 29 penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU PKDRT). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU PKDRT). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU PKDRT). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT).

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun ketentuan pidana dalam UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: Pasal 44 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: 32 a. pembatasan gerak pelaku baik

yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

2.2.4 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga awalnya diatur dalam Pasal 356 KUHP, yaitu: ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya. Kemudian ruang lingkup rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu :

- 1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, istri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Terminologi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat umumnya dipergunakan secara

bervariasi, misalnya *domestic violence*, *ramify violence*, *wife abuse*, *marital violence* (kekerasan dalam perkawinan).¹³

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak selamanya perempuan yang menjadi korban, namun haruslah dilihat latar belakang 33 perbuatan, siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Gaiies mendefinikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai "seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya atau melempar benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga. Sedangkan Lisa Fredmann menyatakan bahwa istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku dan korban, tetapi kenyataan secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).¹⁴

¹³ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*,. Yogyakarta :UII Press.hlm:31

¹⁴ Ibid

2.3 *Alternative Dispute Resolution*

2.3.1 *Pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR)*

ADR adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.[

Namun dalam Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR.¹⁵

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2012, Masalah Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta. hlm: 231

2.3.2 Sejarah Perkembangan ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan bagian dari restorative justice yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan.¹⁶

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jacqueline M. Nolan-Haley, bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika.

Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga American Bar Association secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Sejumlah asosiasi dan

¹⁶ Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm:19

pengacara di negara-negara bagian, juga telah mempunyai *ADR Committee*. Juga fakultas hukum (*law schools*) secara bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum.¹⁷

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR di Amerika, maka telah terjadi pergeseran pengertian ADR menjadi DR, dengan sendiri kata alternatif hilang dan seolah-olah penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan di luar pengadilan, padahal perubahan ini merupakan kritikan terhadap pengadilan yang seolah-olah ADR hanya merupakan alternatif dari kegagalan pengadilan.

Penggantian istilah ADR menjadi DR, didasarkan atas pertimbangan psikologis, yaitu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengadilan (bukan sebaliknya menentang pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam memberikan akses masyarakat pada keadilan, sehingga permasyarakatan istilah ADR mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan, sehingga penggunaan istilah ADR dianggap tidak taktis bagi upaya permasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide

¹⁷ Ibid. hlm:24

menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*“the problems of court case overload”*), untuk penyederhanaan proses peradilan.¹⁸

Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.¹⁹

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan white-collar crime atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

¹⁸ ibid hlm:26

¹⁹ Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta. hlm:112

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa restorative justice merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan restorative justice telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitative terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi.

Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban. Juga dapat dilihat dalam Dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, yang mana pada bagian *Basic principles of justice for offenders and victims*, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*.

Menurut dokumen *restorative justice* dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.

Menurut Adam Graycar, *Director of Australian Institute of Criminology*, menyatakan bahwa dalam praktiknya *restorative justice*, memerlukan dukungan teori reintegrative shaming dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan mensitir pendapat Braithwaite mengenai teori reintegrative shaming, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*.

Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban.

Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan:

- a) menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat,

- b) dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

Dengan demikian, tujuan dari program restorative tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dengan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban.

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR menjadi DR, ini merupakan fenomena sosial yang sesuai dengan dokumen A/CO NF.169/6 di atas, yang menempatkan konsep ini dalam hukum pidana, namun tetap memberikan peran kepada pengadilan untuk turut menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan yang rasional berdasarkan prinsip *Win-Win Solution* dan bukan *Win-Lose solution*.

Fenomena penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR/DR yang menuju kepada *Win-Win solution* di Amerika, secara filosofis diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi, mengingat korporasi mempunyai organ yang kualitas dan dana. Jadi kemungkinan untuk memberikan dispensasi kepada korban dapat terwujud dengan prinsip *Win-win solution* yang rasional.

Menurut Covey penyelesaian secara Win-win solution atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekara sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah: Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses.

Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.

Lebih jelas lagi Covey mengatakan bahwa: Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.

Prinsip Menang-Menang ini menurut pemikiran penulis cocok untuk di adopsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi/orang, mengingat dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah

tujuan dari pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat 1 sub c dan d konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:

- a) Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik. Dalam hal ini mediator harus dapat menyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
- b) Mengutamakan Kualitas Proses, Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.

c) Proses Mediasi Bersifat Informal, Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling di hargai.

d) Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi

Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Pemikiran yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam posisi yang sangat nadir dan mencemaskan bagi penegakkan hukum secara normatif.

Hanya saja perlu juga dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.

Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "penal reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*) dsb. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*"the problems of court case overload"*), untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.

Upaya untuk mengurangi beban pengadilan (penumpukan perkara), di beberapa negara lain juga ditempuh dengan dibuatnya ketentuan mengenai "penundaan penuntutan" (*"suspension of prosecution"*) atau "penghentian/penundaan bersyarat" (*"conditional dismissal/discontinu-ance of the proceedings"*) walaupun bukti-bukti sudah cukup, seperti diatur dalam Pasal 248 KUHAP (Hukum Acara Pidana).

Pemikiran tersebut di atas sebagai kerangka teoritik, juga kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.

Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain intinya mengatur sbb:


- a) Pasal 13: sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.
- b) Pasal 14:
 - perdamaian: mengikat para pihak;
 - yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat.
- c) Pasal 15:
 - apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum.
 - Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
 - a. putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
 - b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.

- (3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b terdiri atas:
- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
 - b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
 - d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
 - e. kerugian sudah diganti;
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
2. ADR adalah Alternative to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR.
3. delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
4. delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

3.2 Obyek Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang calon peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL**

3.3 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis . Lokasi penelitian harus disesuaikan denga judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umu, maka penentuan lokasi

penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁰

Lokasi penelitian ini adalah Polres Bone Bolango

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian polres Bone Bolango.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.²² Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 6 orang sampel :

2 anggota penyidik kepolisian

2 korban kekerasan dalam rumah tangga

2 pelaku KDRT

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010 hal 170

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hal 188

²² Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Analisa Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori

yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.²³

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 183

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolango.

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.


Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dikutip dari laman Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada 6 Maret 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan paling tinggi

adalah KDRT atau ranah personal yang mencapai angka 71% atau 9.637 kasus.

Paling menonjol adalah kekerasan fisik mencapai 41% atau 3.927 kasus.²⁴

Infografis Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Fisik, Psikis, Seksual dan Ekonomi (CATAHU 2020)



Sementara kekerasan terhadap anak jika mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak naik signifikan

²⁴<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kasus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrt-di-Akses-pada-tanggal18-juni-2020>

pada 2016. Itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang. Dari angka tersebut, sebanyak 88,24 persen anak perempuan dan 70,68 persen anak laki-laki di Indonesia berusia 13 – 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kategori kekerasan emosional, 96,22 persen anak perempuan dan 86,65 persen anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami. Laporan “Global Report 2017: *Ending Violence in Childhood*” mencatat 73,7 persen anak Indonesia berusia 1 – 14 tahun mengalami kekerasan fisik dan agresi psikologis di rumah sebagai upaya pendisiplinan (*violent discipline*)²⁵

Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak.



Catatan diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia masih terbilang cukup tinggi terutama pada ranah personal atau KDRT.

²⁵ <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun> di akses tanggal 19 juni 2020

Berhubung penulis membatasi penelitian ini hanya pada wilayah di Provinsi Gorontalo dan disempitkan lagi pada wilayah Kabupaten Bone Bolango maka penulis juga akan menggambarkan kasus KDRT yang terjadi di wilayah provinsi Gorontalo Khususnya Kab.Bone Bolango.

Sebagaimana data yang berhasil di himpun oleh peneliti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi [Gorontalo](#), menembus angka 754 kasus. Angka itu merupakan akumulasi dari data yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, sebanyak 307 kasus di tahun 2019.

Sedangkan Polda Gorontalo dan jajaran Polres mencapai 447 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Gorontalo AKBP Ramlah Pulumoduyo menjelaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani Polda Gorontalo Yakni 447 kasus di antaranya, Polda Gorontalo 42 kasus, 86 kasus Polres Gorontalo Kota, 127 kasus Polres Gorontalo, 53 kasus Polres Pohuwato, 63 kasus Polres Boalemo dan terakhir 76 kasus Polres Bone Bolango. Dugaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, didominasi oleh dugaan kasus perlindungan anak yang mencapai 181 kasus, kemudian disusul dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 107 kasus.

Dalam penelitian ini calon peneliti memfokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga yang berada pada wilayah hukum Polres Bone Bolango, sebagaimana gambaran data sebelumnya menyebutkan bahwa kasus yang ditangani oleh Polres Bone Bolango kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 67 kasus dimana

jumlah kasus anak lebih banyak ketimbang kasus KDRT. untuk lebih jelasnya penulis memaparkan jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Bone Bolango dalam tabel dibawah ini.

Data kasus KDRT pada Polres Bone Bolango

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	9
2	2018	7
3	2019	11

Dari gambaran data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terdapat peningkatan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada tahun 2019 terjadi peningkatan sementara pada tahun 2018 jumlah kasusnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017.

Berangkat dari permasalahan tersebut mengharuskan bahwa upaya penghapusan KDRT tentunya menjadi agenda penting bagi Negara. Kewajiban Negara dalam melindungi warga Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4. Selanjutnya perlindungan bagi perempuan terhadap KDRT dijabarkan dalam konstitusi ke dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 28 huruf G ayat (1), Pasal 28 huruf I ayat (2), Pasal 28 huruf H ayat (1), Pasal 28 huruf G ayat (2), Pasal 28 huruf A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf D ayat (1).

Selaras dengan hal itu, UU PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan KDRT, yaitu:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif);
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif);
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif); dan
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif).

Sementara bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Bone Bolango sebagaimana hasil penelitian setidaknya terdapat dua mekanisme yaitu Jalur Penal dan jalur Non Penal. untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan lebih lanjut sebagai berikut :

4.1.1 Melalui Jalur Penal.

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana).

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang

berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum

Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti- bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pasal 102 KUHAP menyatakan :

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sdaerah hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 102 KUHAP diatas, maka menjadi keharusan bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sebagai kewajiban baik keadaan tertangkap tangan maupun dalam keadaan tidak tertangkap tangan. Keharusan bagi penyidik (kepolisian) untuk segera melakukan tindakan penyelidikan tidak saja hanya diatur didalam KUHAP tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa :

“ Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ”.

Pasal 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang telah diatur didalam Pasal 102 KUHP, bahwa pihak kepolisian (baik itu penyidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuatnya terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang di alaminya sendiri maupun yang dilihatnya.

Tindak pidana KDRT yang masuk di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Diwilayah Polres Bone Bolango dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang dilaporkan sebanyak 27 kasus namun tidak semua diselesaikan melalui jalur penal. penyelesaian perkara KDRT di Polres Bone Bolango masih didominasi penyelesaian perkara Melalui jalur Non Penal (mediasi). Dari 27 kasus tersebut telah terselesaikan dengan jalur non-litigasi yaitu mediasi penal. jika dipersentasikan sebanyak 90% kasus terselesaikan dengan sarana mediasi penal sementara melalui jalur penal hanya berkisar 10%.

Berikut Contoh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui jalur Penal di wilayah Polres Bone Bolango yaitu:

Pertama, pada kasus KDRT yang dilakukan oleh **Patris Damilu alias Pati**, dimana dalam kasus ini pelaku telah divonis Pengadilan Negeri Gorontalo dengan **Nomor putusan 182/Pid.Sus/2017/PN Gto.** dari keterangan penyidik disampaikan bahwa pelaku dilaporkan oleh korban yang merupakan istri Sah nya sendiri, kejadian itu bermula ketika Pelaku Patris Damilu di tempat kerja Terdakwa untuk meminta uang pengobatan anaknya yang sedang sakit, setelah bertemu kemudian Korban meninggalkan anaknya bersama Terdakwa untuk dibawa ke Dokter dan Saksi korban langsung pulang menggunakan bentor. Dalam perjalanan pulang Saksi korban dicegat oleh Terdakwa di depan Kurenai dan diajak turun dari bentor serta menyuruh sopir bentor melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu terjadi adu mulut dan Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk masuk Kurenai, setelah masuk di Kurenai Terdakwa memarkir motornya dan meminta maaf kepada Saksi Korban dan meminta untuk kembali lagi, dan Saksi Korban menjelaskan tidak mau bersama si pelaku lagi, mendengar hal itu Pelaku langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah Saksi korban dan memukul dengan menggunakan tangan terkepal kearah bibir Saksi korban sehingga bibir Saksi korban pecah mengeluarkan darah, pada saat itu Saksi korban meminta pulang kerumah kepada Pelaku tetapi tidak diizinkan dan Pelaku menahan Saksi korban dengan cara mencengkram di bagian leher dengan menggunakan tangan kanan setelah itu beberapa menit kemudian Pelaku

memeluk Saksi korban dan langsung melemparnya ke tanah dan Saksi korban merasakan Sakit dan sempat pingsan.

Kedua, Sama dengan kasus pertama, pelaku yang atas nama **Irwan Madi alias Irwan** juga telah divonis PN Gorontalo dalam **putusan Nomor :79/PID.Sus/2017/PN.Gto.** dengan kronologi kasus yaitu bermula ketika Korban Fatma Harun Alias Fiti yang merupakan istri sah dari Pelaku sedang menimang anak kandungnya di timangan tempat tidur bayi, tidak lama kemudian Pelaku datang dan langsung menemui Korban dan menengok anak kandungnya yang sedang ditimang oleh Korban dalam keadaan sakit demam panas. Sesaat setelah Pelaku berbincang dengan Korban, Pelaku meminta izin kepada Korban untuk membawa anak kandungnya tersebut ke rumah nenek dari Pelaku dengan maksud untuk mengurus atau memijat badan dari anak tersebut agar kesehatannya lebih membaik dan sehat, akan tetapi Korban tidak mengijinkannya, namun Pelaku bersikeras tetap akan membawa anak kandungnya tersebut, namun Korban tetap tidak mengijinkan anak kandungnya dibawa oleh Pelaku, mendengar hal tersebut Pelaku menghampiri anak kandungnya di tempat timangan bayi dan langsung menarik lengan tangan kanan dari anak kandungnya dengan menggunakan tangan kiri dari Pelaku, sesaat setelah itu adik dari Pelaku yakni Saksi Irawan Madi alias Iron datang dari arah pintu masuk menegur dan melarang Pelaku membawa anak tersebut sebab anak tersebut dalam keadaan sakit demam panas, selanjutnya adik kandung Korban yakni Saksi Habiba Harun alias Nato langsung merampas dan memeluk anak tersebut dan membawanya masuk ke dalam salah satu kamar tidur yang ada di dalam rumah milik dari orang tua

Korban, kemudian Pelaku masuk ke dalam kamar menyusul Saksi Habiba Harun alias Nato di dalam kamar, tak lama kemudian Saksi Habiba Harun alias Nato pun keluar dari kamar dan Pelaku juga ikut keluar kamar dan dalam keadaan marah Pelaku langsung mengambil sebilah parang yang terselip di dinding rumah milik dari orang tua Korban yang terbuat dari anyaman bambu (*pitate*) dan parang tersebut Pelaku ayun-ayunkan atau dikibas-kibaskan didepannya dan diarahkan ke Korban dan juga kepada Saksi Irawan madi alias iron serta Saksi Habiba Harun alias Nato dan Pelaku mengatakan dengan suara yang keras “*Maju kamari ngoni samua, kita mo potong*”.

Dari Kedua contoh kasus diatas menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KDRT melalui Penal juga ditempuh oleh Polres Bone Bolango. Pelaksanaan Jalur Penal oleh Polres Bone Bolango bermula ketika kepolisian menerima Aduan dari korban. hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik yang menyatakan bahwa :

Penyelesaian Perkara KDRT yang kami lakukan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat, tanpa adanya pengaduan kami tidak serta untuk memproses pelaku karena UU KDRT merupakn delik aduan.²⁶

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan tahapan-tahapan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango dalam menangani perkara KDRT yaitu :

A. Adanya Pegaduan.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

²⁶ Wawancara Penyidik Polres BoneBolango tanggal 20 Juni 2020

Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian, diwilayah hukum Polres Bone Bolango Laporan atau pengaduan disampaikan langsung pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) baik yang ada di Polsek-Polsek maupun Polres Setempat.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 9 dan 10 menyebutkan :

Pasal 9

- (1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
 1. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
 2. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
 3. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

- (3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Dalam kasus ini kedua korban sesaat setelah dilakukannya KDRT langsung mengadukan ke pihak kepolisian, pada contoh kasus pertama, Kepolisian setempat langsung menindak lanjuti aduan korban tersebut dengan segera memanggil pelaku. sementara pada kasus kedua, saat korban membuat aduan ke kepolisian setempat, kepolisian langsung menjemput pelaku dan kemudian kepolisian berupaya untuk mediasi keduanya, namun karena tidak tercapai sehingga laporan aduan korban tetap diproses oleh pihak kepolisian setempat. Sehingga kedua kasus diatas ditindak lanjuti oleh Kepolisian setempat pada Tahap Penyidikan.

B. Tahap Penyidikan.

Wawancara penulis dengan Anggota Penyidik UPPA Polres Bone Bolango menuturkan :

“Penyidik sebelum melakukan penyidikan wajib terlebih dulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa dalam lingkup wilayah hukumnya. Tujuan penyampaian SPDP kepada kejaksaan adalah sebagai sarana fungsi pengawasan horisontal.”²⁷

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka

²⁷ Wawancara Anggota PPA Polres Bone Bolango tanggal 24 Juni 2020

merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup

Penyidikan baru dapat dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan polisi atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, dalam melakukan tugasnya penyidik harus bertindak berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Setelah dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan maka tim penyidik melakukan proses penyidikan dengan mengambil keterangan saksi-saksi terlebih dahulu ketika keterangan-keterangan dari saksi sudah didapatkan, keterangan saksi merupakan kunci untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mengungkapkan siapa pelakunya dan menemukan identitas si pelaku, maka yang paling terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

C. Pemeriksaan Saksi-Saksi

Pemeriksaan Saksi merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan keidentikan dari tersangka tentang barang bukti yang ditemukan maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Setelah laporan polisi diterima oleh penyidik, maka penyidik melakukan pemanggilan atau pemeriksaan saksi, sebelum melakukan pemeriksaan penyidik menjelaskan terlebih dahulu maksud dan

tujuan pemeriksaan agar dimengerti oleh saksi. Pemeriksaan saksi dapat memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai fakta yang dilihatnya sendiri.

D. Penangkapan dan Penahanan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan terpenuhinya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, Sebelum melakukan Penangkapan Petugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.

Semua kegiatan kepolisian berdasarkan KUHAP , kegiatan Kepolisian mulai dari penyelidikan hingga berita acara penangkapan harus dimuat dalam berita acara, setelah Pihak Kepolisian menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, kemudian penangkapan tersebut dimuat dalam Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 17 menyebutkan “ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pada kedua kasus ini penangkapan hanya dilakukan oleh penyidik terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh Patris Damilu Alias Pati pada tanggal 10 Juli 2017. sementara pada kasus kedua tidak dilakukan penangkapan oleh penyidik.

Sementara Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Selain itu, penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut hukum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana (Pasal 20 KUHAP).

Sama dengan kasus sebelumnya penahanan oleh penyidik hanya dilakukan terhadap Patris Damilu Alias Pati pada tanggal 10 Juli 2017. sementara pada kasus kedua tidak dilakukan penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017.

E. Penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi, kemudian dilanjutkan Penyerahan Berkas Perkara dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

4.1.2 Melalui Jalur Non Penal (Mediasi Penal)

Pada proses peradilan pidana yang selama ini berlangsung, penjatuhan pidana hanya berfokus pada pemberian nestapa kepada pelaku tindak pidana. Namun menurut paradigma *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada dialog antara korban dan pelaku serta mengembalikan pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan, *restorative justice* menawarkan alternatif lain penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi.

Restorative Justice adalah merupakan paradigma baru dalam sistem hukum di Indonesia dalam penyelesaian permasalahan pidana. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Paradigma ini berbeda dengan paradigma lama yang memandang sanksi pidana sebagai solusi yang efektif untuk menanggulangi meningkatnya tindak kejahatan.

Jika ditarik dalam permasalahan KDRT, konsep *Restorative Justice* sangat memungkinkan untuk diterapkan mengingat KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus UU No. 23 Tahun 2004. selain itu dalam pengaturan undang-undang tersebut terdapat beberapa delik yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.

Selain pertimbangan diatas Penyelesaian perkara KDRT dengan mediasi didasarkan kepada:

- (a) Pasal 15 ayat (2) huruf k dan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (b) Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
- (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

- (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian KDRT Di Wilayah Polres Bone Bolango lebih cenderung diselesaikan melalui jalur non Penal, jarang sekali sampai ke tingkat Pengadilan, sekalipun tingkat penanganannya sudah sampai pada P.21, tapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus saja yang sampai ke Pengadilan. Dari data kasus KDRT di Polres bone Bolango dapat uraikan beberapa kasus yang telah diselesaikan secara Mediasi yaitu :

**Data Mediasi Penal KDRT di Wilayah Polres Bone Bolango
Tahun 2017 Sd 2019**

Tahun	Laporan Polisi	Pelapor	Terlapor	Status Perkara
2017	Lp/08/V/2017/Sek Btpg, Tanggal 02-05-2017	Meri	Ronal Antoni	Restorative Justice(RJ)
	Lp/25/Ix/2017/Sek Btpg, Tanggal 21-09-2017	Dewinta Taib	Rokiyanto Pakaya	Restorative Justice(RJ)
	Lp/29/Xi/2017/Sek Btpg, Tanggal 13-11-2017	Maryam Musa	Ipan Edi	Restorative Justice(RJ)
2018	Lp/13/Vii/2017/Sek Btpg, Tanggal 26-07-2018	Fadlun S. Fay	Sahrir Habibie	Restorative Justice(RJ)
	Lp/21/Xi/2018/Sek Btpg, Tanggal 10-11-2018	Ririn P. Abdullah	Saipul Mudju	Restorative Justice(RJ)
2019	Lp/10/Vi/2019/Sek Btpg, Tanggal 25-06-2019	Rukia Adam	Riston Ponge	Restorative Justice(RJ)

sumber : Polres Bone Bolango (Hasil olah data)

Dari beberapa contoh kasus mediasi penal KDRT diatas ditemui beberapa alasan-alasan pelapor yang tidak meneruskan sampai kepada proses pengadilan, mislanya pada laporan polisi Nomor : Lp/10/Vi/2019/Sek Btpg, Tanggal 25-06-2019 atas nama Rukia Adam denga terlapor Riston Ponge yang menarik perkaranya dengan alasan bahwa Korban Berfikir Jikalau Terlapor (Suami Korban) Akan Di Tahan Maka Tidak Ada Yang Akan Menafkahi Keluarga Mereka, Karena Pada Saat Itu Korban Di Paksa Orang Tuanya Untuk Melapor Di Polsek Botupingge. Begitu juga dengan laporan polisi Lp/25/Ix/2017/Sek Btpg Tanggal 21-09-2017 atas nama Dewinta Taib dengan terlapor Rokiyanto Pakaya dimana alsan ditariknya laporan tersebut Karena Korban Tidak Keberatan Lagi, dan tetap ingin bersama suaminya lagi.

Dari beberapa keterangan Pelapor diatas penulis kemudian melakukan wawancara dengan beberapa penyidik yang menangani perkara KDRT pada dasarnya mengatakan kebanyakan penarikan laporan oleh pelapor setelah pihak kepolisian mempertemukan kedua belah pihak dan membicarakan permasalahan yang terajdi, pihak kepolisian berupaya mendamaikan kedua belah pihak, karena terkadang KDRT terjadi akibat kesalahpahaman diantara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan pendapat BRIPKA Romin Djafar (Kanit Reskrim) yang mengatakan :

Menurut saya kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum polsek botupingge itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu : pertama, Faktor minuman keras, yakni kebanyakan dari kejadian KDRT tersebut terlapornya sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, kedua, Faktor ekonomi, yakni ada pengeluhan dari korban mengenai nafkah lahir berupa pemberian uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pendapat saya untuk meminimalisir kasus KDRT para Bhabinkamtibmaslah yang berperan penting karena Bhabinkamtibmaslah yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat

Begitu juga dengan pendapat BRIPTU Verdinan Hiu (Banit Reskrim) yang menuturkan bahwa :

kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum polsek botupingge itu terjadi karena : pertama, Adanya kecemburuan sosial antar tetangga, contoh tetangga telah membeli kursi sofa, kemudian tetangga lain mengeluh kepada suaminya. kedua, Karena kasus KDRT di Botupingge ini terjadi karena faktor minuman keras (miras), maka kami mengupayakan razia miras.

Wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Polres Bone Bolango dalam tanggapan terkait dengan pelaksanaan mediasi terhadap kasus KDRT yang dilakukan di wilayah Polres Bone Bolango mengatakan :

“sarana mediasi penal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat Bone Bolango yang masih mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara damai. Dalam sengketa dalam ranah keluarga, keutuhan keluarga menjadi prioritas budaya masyarakat Gorontalo yang selalu dijaga, apalagi Gorontalo dinilai daerah yang rekat dengan sebutan daerah yang religius.”²⁸

4.2 Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian KDRT Di Wilayah Polres Bone Bolango.

Penyelesaian perkara KDRT masih menyisahkan beberapa permasalahan baik penyelesaian melalui mekanisme Penal maupun mediasi penal dinataranya adalah :

4.2.1 Banyaknya Pencabutan Laporan

Salah satu faktor yang menjadi kendala penyelesaian KDRT yaitu adanya pencabutan laporan dari Korban, pencabutan laporan yang kerap dilakukan oleh saksi korban karena takut terhadap ancaman dari pelaku, misalnya saja dalam kasus KDRT yang terjadi antara Terlapor DM dengan TH (istri sah dari DM) dimana isrti dalam

²⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Unit PPA Polres Bone Bolango

beberapa keterangannya saat dimintai alasan pencabutan laporannya mengaku takut terhadap ancaman suaminya yang akan menceraikan bila ia tidak mencabut laporan tersebut. ini yang menjadi permasalahan tersendiri oleh pihak kepolisian disatu sisi korban cukup mengalami kekerasan dari pelaku namun penyidik juga tidak bisa berkata apa-apa ketika pencabutan laporan tersebut menyangkut masa depan saksi korban atau pelapor.

4.2.2 Kurangnya Pengetahuan Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT, bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri. Konflik yang terjadi dianggap sebagai bumbu perkawinan yang tidak boleh dicampuri orang lain. Konflik itu bisa dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh “keluar dari rumah” karena akan menodai kehormatan keluarga. Termasuk juga ketika suami akan ditahan polisi, maka biasanya istri akan merasa kasihan sehingga tidak akan dilaporkan walaupun sudah terjadi kekerasan. Bahkan ada anggapan maupun adat bahwa kekerasan yang dilakukan adalah pembelajaran agar istri menurut tidak boleh melawan suami dan menjadi istri yang baik. begitu juga dengan KDRT terhadap anak, seringkali masyarakat menganggap bahwa hal itu wajar dilakukan oleh orang tua dalam hal mendidik anaknya. padahal hukum pidana menerapkan batas tertentu dalam hal kekerasan terhadap anak dengan perlakuan mendidik anak. hal ini juga yang menjadi masalah karena semua perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melampaui

batas masih dianggap sebagai bentuk perlakuan untuk mendidik anak, agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres Bone Bolango terdapat dua betuk mekanisme yang ditempu yaitu Mekanisme dengan jalur penal dan mekanismen dengan jalur Non Penal. Jalur penal yaitu maknisme yang dialukan oleh pihak kepolisian dengan memperoses pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. sementara mekanis Non Penal dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan upaya mediasi terhadap kedua pihak yaitu dengan mengundang Korban Pelaku dan pihak keluarga yang berkemptingan untuk memberikan solusi perdamaian agar kembali tercipta kehidupan keluarga yang bahagia dan tentram.
2. Adapun ayang menjadi kendala dalam penyelsaiaan perkara KDRT ini adalah pertama, banyaknya pencabutan laporan yang dilakukan oleh saksi korban atau pelapor, dan salah satu alasan mengapa mereka mencabut laporan tersebut yaitu karena takut ancaman dari pihak suaminya atau pelaku untuk menceraikannya apaibla laporan tidak dicabut. kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya Peran Kepolisian lebih ditingkatkan dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT utamanya ketika ada pengaduan dari korban, dan tidak serta merta menyelesaikan kasus KDRT dengan jalan mediasi, ketika bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berdampak berat bagi si korban, begitu juga sebaliknya ketika akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian sebaiknya kepolisian mengupayakan untuk di proses melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak.
2. Diharapkan agar kedepan Kepolisian lebih banyak memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman KDRT, bentuk-bentuk perlindungan KDRT dan tujuan dibentuknya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta : UII Press
- Barda Nawawi Arief, 2012, Masalah Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta; Ghalma Indonesia.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007
- Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-prinsip Hukum Pidana Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka
- P.A.F. Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, 2009, Hukum Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika
- Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan, Malang ; UMM Press
- sumber hukum online, juli, 2018 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/apakah-kasus-pidana-bisa-diselesaikan-lewat-cara-kekeluargaan>
- Moh. Hatta, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta

Yesmil Anwar & Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT

INTERNET

<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2089/kasus-meningkat-kemen-pppa-ajak-milenial-cegah-kdrt>

<https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>

sumber hukumonline, juli,2018 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503aef1a96fc6/apakah-kasus-pidana-bisa-diselesaikan-lewat-cara-kekeluargaan>